

Konsepsi Pembentukan Sistem Nilai Pancasila dan Syariat Islam Pada Masyarakat Perdesaan Aceh Barat

Triyanto¹, Irma Juraida², Rahma Husna Yana³

¹⁾²⁾³⁾Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar

Email: ¹Triyanto@utu.ac.id, ²Irmajuraida@utu.ac.id, ³Rahmahusnayana@utu.ac.id

Abstract

*The people of Aceh are currently confronted with two value systems that can be said to be their way of life. The two value systems are value systems based on Pancasila and value systems based on Islamic Sharia. Based on this it is important to know how this value system is formed in society so that everyday behavior will follow the Pancasila or Islamic Sharia value system. The results of the study show that the value system between the two can run together and there isn't a very significant difference. Differences occur only because of interpretation or understanding. The process of formation in addition to the acceptance of values by the community itself through an understanding of daily events is also determined by other components of society such as government officials, village leaders, *teungku* (religious leaders), and *ureueng carong* (clever clever people). This component has access to convey even sometimes can be imposed on the community. The community also adopts a value system from what the figures convey as well as adopting their learning from everyday behavior.*

Keywords: *Pancasila, Islamic Sharia, Aceh, Value System, Society*

1. Pendahuluan

Setiap masyarakat memiliki aturan-aturan tersendiri yang berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, dan diakui atau tidak, setiap individu sebagai bagian dari masyarakat juga harus melaksanakan aturan tersebut. Aturan yang ada juga bervariasi jika dilihat dari sisi level atau tingkatannya, maksudnya dari level rendah yang tidak mendapatkan sanksi sampai dengan aturan dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi bahkan penjara dan denda. Soekanto memaparkan mengenai aturan dalam masyarakat ini dalam tumbuh kembangnya norma sosial yang levelnya dari *usage*, *folkways*, *mores*, adat istiadat, dan hukum (Sulistiyowati, 2013).

Level usage ditekankan pada suatu cara yang dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat, dan setiap pelanggaran atasnya tidak mengakibatkan diri mendapatkan sanksi kecuali cemoohan warga masyarakat lainnya. Demikian seterusnya tingkat sanksi ini akan meningkat sampai dengan sanksi berat yang sudah diatur dalam

suatu undang-undang, qanun atau sejenisnya. Khusus di Aceh banyak qanun yang sudah diundangkan yang mana pelanggaran atasnya bisa mendapatkan sanksi yang sangat berat seperti hukum cambuk.

Hukum cambuk yang menerapkan hukum Islam ternyata tidak dilakukan pada masyarakat di daerah lain seperti Jakarta yang mayoritas beragama Islam dan memiliki status sebagai daerah khusus. Juga tidak demikian dengan Yogyakarta yang memiliki status daerah istimewa dan juga mayoritas penduduk beragama Islam. Bahkan Yogyakarta memiliki sejarah yang juga cukup kuat sebagai Kerajaan Mataram Islam yang sangat produktif dengan nilai budaya yang bernafaskan Islam itu sendiri. Namun masyarakat Yogya dan penerus Keraton Yogya tidak memberlakukan Syariat Islam secara formal.

Hal ini bermakna bahwa pada masyarakat Islam pada suatu tempat dengan tempat yang lain memiliki sistem nilai yang kemungkinannya berbeda. Meskipun perbedaan itu hanya sedikit atau hanya sebatas formal dan tidak formal saja dalam pelaksanaan. Formal yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dideklarasikan Presiden Abdurrahman Wahid di Aceh tahun 2000 (Triyanto, 2018). Penting untuk ditekankan dalam hal ini adalah bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang religi yang sama bisa berbeda dalam pelaksanaannya, apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang religi yang berbeda atau komposisi yang berbeda. Masyarakat Yogyakarta atau daerah-daerah yang berada wilayah kekuasaan Mataram Islam memiliki latar belakang yang terintegrasi antara Islam, budaya Jawa, dan juga kehidupan religius yang ada pada masyarakat (Chalik, 2011). Artinya masyarakat Mataram terjadi akulturasi antara Islam dan budaya agama sebelumnya, yakni Hindu.

Masyarakat Aceh sendiri di beberapa tempat sebenarnya juga terjadi akulturasi antara keyakinan Islam dengan keyakinan lama yakni animisme. Akulturasi ini ditunjukkan adanya peringatan-peringatan seperti pada ritus orang meninggal seperti malam ke-3, 5, 7, sampai dengan malam ke-100 dan seterusnya (Hasan, 2012). Meski demikian, masyarakat Aceh telah bertekad untuk melaksanakan syariat Islam, dan keinginan tersebut terwujud dengan lahirnya qanun-qanun yang mengatur perilaku masyarakat dari berbusana sampai dengan tindak kriminal, dan yang melanggar diberikan hukuman denda, penjara dan juga hukum cambuk.

Sanksi berupa hukuman cambuk ini memang tidak lazim di Indonesia, pada umumnya hukuman penjara yang diterapkan oleh pemerintah. Hukuman cambuk ini hanya berlaku di Aceh dimana pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat Jakarta dalam pelaksanaan syariat Islam secara formal yang dideklarasikan Presiden Republik Indonesia, yakni KH. Abdurrahman Wahid (Hadi, 2010). Sementara itu sampai saat ini pelaksanaan hukuman cambuk sudah berlangsung meskipun juga menuai pro kontra, dimana beberapa lembaga menyampaikan keberatannya. Meski demikian hukuman cambuk tersebut telah diatur dalam qanun

yang mengatur tentang tiga hal yakni pelaku *jarimah*, *jarimah*, dan *'uqubat* (Triyanto, 2018).

Adanya hukuman cambuk semakin menguatkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, masyarakat juga sering menerima paparan berita tentang penegakan hukum syariat Islam itu yakni dengan terselenggaranya hukuman-hukuman cambuk yang dilaksanakan diberbagai kabupaten di provinsi ini. Dengan demikian syariat Islam semakin kuat dalam hati masyarakat, dan membuktikan bahwa pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang dalam syariat Islam benar-benar mendapatkan hukuman dan bukan dibiarkan hilang kemudian lenyap.

Dengan uraian tersebut memunculkan pertanyaan bagi masyarakat umum, khususnya yang berada di luar Aceh tentang nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat Aceh. Kemudian bagaimana konsepsi dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak serta berperilaku terbentuk dalam masyarakat? Nilai-nilai mana yang berlaku pada masyarakat Aceh antara syariat Islam dengan Pancasila? Melalui tulisan singkat ini diungkapkan bagaimana masyarakat pedesaan Aceh Barat membentuk sistem nilai berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Nilai

Setiap masyarakat dapat dipastikan memiliki sistem nilai, karena sistem nilai melekat pada budaya yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan tidak ada satupun masyarakat yang tidak berbudaya (Ihromi, 2006). Pada masyarakat yang memiliki budaya Agama tertentu, maka sistem nilai juga akan mengikuti nilai-nilai dalam agama yang dianutnya, meskipun dalam beberapa hal ditengarai nilai agama tidak diadopsi secara totalitas. Bahkan juga sering agama atau budaya lain turut mempengaruhi.

Sistem nilai merupakan satu kesatuan dari nilai-nilai yang saling berhubungan atau hubungan diantara hubungan yang digunakan oleh suatu masyarakat (George Ritzer, 2010). Nilai-nilai dimaksud merupakan pembentuk norma-norma yang ada dalam masyarakat dan merupakan kesepakatan warga masyarakat baik langsung atau tidak langsung. Berikutnya norma-norma ini yang akan digunakan sebagai pengatur tingkah laku warga masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai macam norma mengikuti kebutuhan manusia sebagai warga masyarakat.

Koentjaraningrat menyebutkan norma sebagai pranata sosial, dimana pranata yang ada dapat diklasifikasikan sekurang-kurangnya dalam 8 (delapan) golongan, yaitu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti: a). Kehidupan kekerabatan, b). Mata pencaharian hidup, c). Pendidikan, d). Ilmiah manusia untuk menyelami alam semesta e). Kenyamanan hidup manusia, f). Mengelola keseimbangan dan kekuasaan, g). Berhubungan dan berbakti kepada Tuhan, h). Menghayati keindahan dan rekreasi (Koentjaraningrat, 2009).

Inti dari yang disampaikan Koentjaraningrat di atas adalah bahwa setiap kebutuhan manusia memerlukan aturan sehingga masyarakat bertindak dan berperilaku mengikuti norma yang berlaku. Dengan demikian normalnya setiap masyarakat akan menghindari perbuatan yang dilarang dan menjalankan hal-hal yang diperbolehkan dan dianggap baik menurut masyarakat. Bahkan norma yang berlaku dalam masyarakat ini juga diperkuat oleh religi yang dianut masyarakat tersebut. Pada sisi yang lain, pada beberapa masyarakat sering penerapan nilai-nilai agama juga sering didampingi oleh adat tradisi yang dimiliki masyarakat itu sendiri (Wahyuni, 2011).

Adat tradisi yang mendampingi nilai-nilai agama ini yang kemudian juga memberikan kebudayaan yang berbeda-beda meskipun agama masyarakat sama namun memiliki adat yang berbeda. Perbedaan adat dan tradisi sering terwujud dan tampak pada perbedaan etnik dan juga geografi dimana masyarakat menempati. Dengan demikian berlakunya sistem nilai juga akan berbeda-beda (Martiana, 2012). Penekanannya adalah bahwa sistem nilai yang berlaku pada setiap masyarakat bisa jadi berbeda-beda meskipun perbedaan itu kecil. Akan tetapi terkadang dalam suatu area / daerah memiliki adat tradisi atau budaya yang sama meskipun secara etnis berbeda-beda.

2.2 Syariat Islam dan Pancasila Sumber Sistem Nilai

Sistem nilai sebagaimana tersebut di atas bersumber dari sebuah nilai yang lebih tinggi lagi. Dalam kajian ini penulis mengambil apa yang telah berlaku di wilayah penelitian yaitu Pancasila dan Syariat Islam. Pancasila merupakan dasar negara yang wajib dipahami dan menjadi pandangan hidup bagi setiap warga negara, sedangkan syariat islam merupakan nilai-nilai agama islam yang diterapkan oleh pemerintah Aceh melalui qanun-qanun yang ditetapkan.

Pancasila dalam sejarah perumusannya sesungguhnya mengakomodir hal-hal yang memang nilai-nilai tersebut sudah ada pada masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya hanya lima sila. Ketika dipertanyakan mengapa dengan lima sila? Soekarno menyebutkan bahwa lima hal tersebut memang telah mengakar pada masyarakat Indonesia, bahkan angka lima memang memiliki filosofi yang menarik dan bernilai keramat. Karena angka lima itu dalam masyarakat Indonesia bisa bermakna rukun islam, jari tangan dan kaki yang masing-masing lima, panca indera, pandawa yang berjumlah lima, larangan orang jawa juga menyebut "*mo limo*", bahkan Empu Prapanca juga menyebut dalam kitabnya yakni negara kertagama dan kitab sutasoma karya Empu Tantular (MPR, 2012).

Sementara itu, diberlakukannya syariat Islam di Aceh dalam pandangan Ali Geno Berutu merupakan solusi atas konflik Aceh melalui undang-undang no 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Dimana undang-undang ini melengkapi undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Aceh

yang mengandung 4 (empat) keistimewaan Aceh salah satunya adalah syariat Islam (Berutu, 2016).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan masyarakat Aceh tidaklah “sekejam” dalam bayangan orang-orang di luar Aceh yang sering menggambarkan hukuman potong tangan bagi mereka yang terbukti mencuri. Karena pelaksanaan syariat Islam telah diatur dalam qanun-qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Bahkan pemerintah Aceh dengan keistimewaannya membentuk sebuah dinas yang khusus mengurus tentang syariat Islam. Dalam laman resminya, dinas syariat Islam memberikan link kurang lebih ada 15 perda dan qanun yang berkaitan dengan syariat Islam ini (Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

Berdasarkan sejarah penerapan Pancasila dan syariat Islam di atas, maka dapat kita pastikan bahwa keduanya merupakan sumber nilai yang berlaku pada masyarakat Aceh. Pancasila merupakan sumber nilai dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dimana masyarakat Aceh merupakan salah satunya. Sementara itu syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh yang diperjuangkan melalui sejarah panjang yang juga mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Meski demikian, syariat Islam sesungguhnya pelaksanaan dari kehidupan keber-agama-an yang dianut mayoritas masyarakat Aceh, dimana kehidupan masyarakat yang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing juga dijamin oleh negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dipilih untuk mendapatkan data yang jauh lebih dalam bahkan tersembunyi dalam pemikiran dan perasaan masyarakat. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan di pedesaan Aceh Barat dan menemukan sebuah desa bernama *Gampoeng* Paya Baro. *Gampoeng* ini memiliki beberapa hal yang sangat menarik untuk dipilih mengenai terbentuknya sistem nilai ini. Hal ini dikarenakan topik yang kental berkaitan antara Pancasila dan Syariat Islam yang sama-sama berjalan di tempat ini.

Pertimbangan berkaitan dengan Pancasila dan Syariat Islam ini antara lain adalah bahwa:

- a. Masyarakat desa (*gampoeng*) memiliki pemikiran yang masih murni belum banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, sehingga boleh dikatakan masih banyak mempertimbangkan sisi positif dan kurang dalam memilih hal-hal negatif demi kepentingannya.
- b. Posisi desa ini berjarak sekitar ...km, dan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam sehingga diprediksikan pengaruh kepentingan masyarakat kota lebih sedikit di bandingkan masyarakat kota itu sendiri.
- c. Berdasarkan penelitian awal, masyarakat di *gampoeng* ini memiliki data yang lebih unggul dibandingkan dengan *gampoeng* lain di sekitarnya.

Keunggulan yang dimaksud ini adalah tentang kondisi masyarakatnya yang memiliki pendidikan lebih baik dibandingkan *gampoeng* lainnya. Selain itu, banyak juga warga masyarakat yang lebih kompleks, maksudnya yang tinggal di tempat ini bukan hanya orang setempat tetapi juga warga yang berasal dari daerah lain, bahkan suku bangsa yang berbeda.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang lebih menitikberatkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu agar dapat tercapai data yang diharapkan. Banyak sedikitnya informan sangat relatif dengan data yang diperoleh. Untuk itu, Bungin menyebutkan ada beberapa langkah dalam menentukan informan sebagai sampel ini, yakni; a). pemilihan sampel awal baik untuk observasi maupun wawancara, b). pemilihan sampel lanjutan untuk mendapatkan variasi data yang mungkin ada, dan c). menghentikan pemilihan sampel jika sudah tidak ditemukan variasi data lagi (Bungin, 2012).

4. Temuan dan Pembahasan

Penelitian yang sudah dilakukan menemukan bahwa masyarakat Aceh Barat pedesaan sangat mengenali syariat Islam dan Pancasila yang digunakan sebagai dasar kehidupannya sehari-hari. Hanya saja masyarakat memiliki pandangan yang berbeda antara Pancasila dan Syariat Islam. Sebelum dipilahkan antara keduanya penting untuk dipaparkan bahwa masyarakat meskipun di pedesaan, tetapi mampu mengikuti informasi dan kehidupan masyarakat di luar Aceh. Terlebih hingar bingarnya Jakarta yang setiap hari dapat dipantau melalui televisi dan media sosial.


Masyarakat pedesaan Aceh memerlukan perjuangan lebih untuk melihat televisi dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Jawa yang bisa nonton televisi hanya menggunakan antena UHF, sedangkan masyarakat Aceh harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi untuk membeli parabola. Bukan berarti masyarakat Aceh lebih kaya, hal ini dikarenakan tidak ada siaran televisi yang ditangkap dengan antena UHF. Masyarakat Aceh pedesaan harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit demi memenuhi kebutuhannya untuk menonton televisi, bahkan sekarang ini dengan banyaknya televisi swasta tetap saja harus menggunakan parabola. Untuk itu, masyarakat yang belum bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli parabola dan televisi, dapat dipastikan hanya akan menonton di tempat tetangga atau tidak menonton sama sekali. Padahal, pada saat ini sudah jaman milenial yang sudah mengedepankan program digital.

Akan tetapi pada masyarakat pedesaan di lokasi penelitian sudah banyak memiliki televisi dengan antena parabola, bahkan *smartphone* bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat ini. Sehingga masyarakat disini sangat melek informasi di level lokal maupun nasional bahkan internasional melalui media sosial yang sudah mereka miliki. Sehingga ketika Islam “disudutkan”, masyarakat disini juga memantaunya. Masyarakat

ini melihat juga merasakan ketidaknyamanan karena agama dan kehidupan religinya yang diusik. Tentu hal ini bukan hanya “masalah” terakhir yang menjadi pembahasan masyarakat umum saja, tetapi juga sejak lama yang mana masyarakat merasakan ketidakadilan dan terusik kenyamanannya itu. Masyarakat memiliki pemikiran bahwa seharusnya semua manusia sebagai warga negara ini berlaku kesetaraan dan kesederajatan (Effendi, 2013).

Dengan demikian tidak boleh yang satu menyinggung apalagi melukai yang lain hanya karena perbedaan identitas diri, politik apalagi atas nama seni. Maka kemudian wajar masyarakat memiliki pandangan yang membedakan antara Pancasila dan Syariat Islam, meskipun dalam konsep syariat Islam adalah pelaksanaan dari Pancasila. Namun yang pasti, syariat Islam bersumber pada agama dimana dalam kajian sosiologis, orang beragama menjadikan agama sebagai *world view* dan menginterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari (Lubis, 2017).

Hasil penelitian mendapatkan bahwa masyarakat dalam menentukan sistem nilai juga berdasarkan pengalaman kehidupan dan membandingkan antara kedua sumber nilai tersebut di atas. Masyarakat memulai dari membandingkan antara orang-orang yang taat mengikuti nilai-nilai Pancasila dan Syariat Islam dan yang melakukan penyimpangan terhadap kedua sumber nilai tersebut. Secara rinci dapat digambarkan model pembentukan nilai tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:



Gambar 4.1: Model Pembentukan Sistem Nilai

Masyarakat menggunakan sistem nilai yang menjadi acuan dalam berperilaku baik Pancasila maupun syariat Islam. Masyarakat memandang syariat Islam merupakan pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Mahaesa. Berdasarkan kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia, orang yang berlandaskan Pancasila dan melakukan kesalahan akan mendapat hukuman atau cemoohan warga masyarakat, namun sering juga dibiarkan begitu saja dan masyarakat harus memaklumi, namun dalam syariat Islam siapapun melakukan kesalahan akan mendapatkan dosa yang akan mempengaruhi kehidupannya setelah mati dan akan masuk neraka meskipun masyarakat dipaksa memaklumi. Selain itu, yang taat aturan paling tinggi hanya mendapatkan apresiasi, sedangkan dalam syariat Islam selain diapresiasi juga akan dijanjikan pahala dan bisa masuk syurga.

Orang bersalah dalam Pancasila sebenarnya juga akan berdosa, namun jika dihubungkan dengan agama. Tetapi kebanyakan yang menonjol dari Pancasila adalah kesalahan-kesalahan khususnya yang bersinggungan dengan Islam sering umat Islam diminta untuk memaklumi. Kasus ini dicontohkan pembacaan puisi ibu yang dinilai sangat melukai umat Islam khususnya masyarakat Aceh yang juga memberlakukan syariat Islam. Namun, pembuat puisi maupun pembacanya dinilai tidak diberikan hukuman, bahkan umat Islam diminta memaafkan dan memaklumi.

Belajar dari kondisi seperti di atas, maka sebagian berpandangan bahwa perilaku berdasarkan syariat Islam lebih baik, sedangkan sebagian lagi memandang perilaku berdasarkan Pancasila lebih indah. Para tokoh atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengakses warga masyarakat dapat menentukan dan menekankan tentang nilai-nilai mana yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam bertindak atau berperilaku. Pihak-pihak ini memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.

Yang lebih penting dari itu adalah pandangan bahwa syariat Islam di Aceh merupakan pelaksanaan dari Pancasila, dimana melaksanakan sila pertama yakni menjalankan aktivitas beragama. Hal ini diakui masyarakat dan juga pemerintah, sehingga syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan. Namun, masih ada sebagian masyarakat bawah yang kurang sependapat dengan hal itu. Untuk itu sangat penting untuk tetap memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bukan hanya lapisan atas apalagi hanya formalitas kegiatan yang mementingkan terlaksananya saja.

5. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pembentukan sistem nilai masyarakat mempertimbangkan dan sebagian membedakan sanksi yang ada pada kedua sumber nilai tersebut. Fokus utama

adalah tentang *punishment and rewards* yang berlaku ketika seseorang melakukan penyimpangan atau pelanggaran maupun mentaati nilai-nilai yang bersumber dari keduanya. Belajar dari kehidupan sehari-hari itu masyarakat memiliki pandangannya sendiri, selain itu para tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya turut menentukan bagaimana sebuah nilai dapat diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat luas, meskipun masyarakat sendiri juga menilai secara langsung.

Pada sisi yang lain juga dapat dilihat bahwa bagi masyarakat yang memandang bahwa syariat Islam merupakan pelaksanaan dari Pancasila yakni sila pertama, juga memandang bahwa pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila sesungguhnya juga akan mendapatkan sanksi akhirat dimana orang yang melakukan dosa bisa masuk neraka dan yang taat akan berpahala juga akan dijanjikan surga. Dengan demikian jika mengikuti pandangan tadi sangat relevan jika syariat Islam merupakan pelaksanaan yang riil sila pertama dari Pancasila.

Dengan pandangan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian masyarakat bisa saja mengambil salah satunya sebagai sistem nilai yang dipertimbangkan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Akan tetapi, bisa juga masyarakat akan mengambil keduanya sebagai sistem nilai apalagi ketika dipahami bahwa antara keduanya tidak ada yang harus dipertentangkan.

6. Daftar Pustaka

- Berutu, A. G. (2016) 'Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah', *Jurnal Hukum*, 13(2), pp. 163–188.
- Bungin, B. (2012) *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Edisi 1 Ce. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chalik, A. (2011) 'Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu di Indonesia', *Islamica*, 5(2), pp. 269–277.
- Dinas Syariat Islam Aceh (2020) *perda-atau-qanun*, *Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh*. Available at: <https://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/> (Accessed: 10 January 2020).
- Effendi, E. M. S. K. A. H. R. (2013) *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Edisi Keti. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- George Ritzer, D. J. G. (2010) *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, A. (2010) *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Edisi Pert. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hasan, R. (2012) 'Perspektif Sejarah: Berkembangnya Islam Dan Sistem Perubahan Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh', in Dkk, M. I. B. M. L. (ed.) *Sustainable Development and Acehese Welfare: Opportunities and Challenges*. ADIC, pp. 707–718.
- Ihromi, T. (2006) *Pokok-Pokok Antropologi BUdaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat (2009) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, H. M. R. (2017) *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Edited by I. Syauckani. Jakarta: Kencana.
- Martiara, R. (2012) *Nilai dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- MPR, T. K. S. M. P.-2014 dan P. (2012) *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sulistiyowati, S. S. dan B. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Triyanto (2018) 'Etnis Peranakan Tionghoa di Negeri Syariat Islam (Suatu Kajian Adaptasi dengan Masyarakat Meulaboh)', in Syafruddin et al. (eds) *Konferensi Nasional Sosiologi VII*. Mataram: Penerbit FKIP Universitas Mataram, pp. 1190–1215.
- Wahyuni (2011) 'Perubahan Sistem Nilai dan Budaya Dalam Pembangunan', *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), pp. 206–215. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1417>.